



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2024/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alfin Mustaghfirin**
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 20 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Taruna No. 107 RT005/RW001 Kel. Sidorejo
Kec. Tuban Kab. Tuban Prov. Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 10/Pid.B/2024/PN Ntn tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Ntn tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIN MUSTAGHFIRIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **ALFIN MUSTAGHFIRIN** dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **ALFIN MUSTAGHFIRIN** bersalah melakukan "*Tindak Pidana Pencurian*" *sebagaimana dimaksud dalam* Pasal 362 KUHPidana Sebagaimana Dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALFIN MUSTAGHFIRIN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 5.1 1 (satu) unit Alat DJ CONTROLLER merk Pioneer warna hitam;
 - 5.2 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam;
 - 5.3 1 (satu) unit Airphone merk RECORDING warna hitam;
 - 5.4 1 (satu) unit Jam Tangan merk VIRENCE warna hitam;
 - 5.5 16 (enam belas) lembar Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
 - 5.6 8 (delapan) lembar Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu);
 - 5.7 3 (tiga) lembar Uang Rp. 5.000,- (lima ribu);
 - 5.8 3 (tiga) lembar Uang Rp. 2.000,- (dua ribu);
 - 5.9 1 (satu) lembar Uang Rp. 1.000,- (seribu);
 - 5.10 1 (satu) buah Kotak Alat DJ CONTROLLER merk Pioneer warna putih;
 - 5.11 1 (satu) buah HANDBAG merk LOUIS VUITTON warna hitam;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.12 1 (satu) buah Kotak rajutan yang terbuat dari ROTAN WARNA COKLAT MUDA;

5.13 2 (dua) buah Kunci kamar merk ARMENIE warna silver

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Qorie Prasetya

5.14 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 861039053735036 dan Nomor IMEI 2 : 861039053735028;

Dikembalikan kepada Terdakwa Alfin Mustaghfirin

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN **ALFIN MUSTAGHFIRIN** pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat kediaman saksi Muhammad Qorie Prasetya (Korban) yang beralamat Komplek Skadron 52 Lanud Raden Sadjad Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, yang dilakukakan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" perbuatan mana dilakukan terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu diatas terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN berada dirumah saksi MUHAMMAD QORIE PRASETYA atau tempat tinggal terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN menumpang dan Terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN mengetahui saksi MUHAMMAD QORIE PRASETYA sedang tidak berada



dirumah. Mengetahui hal tersebut lalu terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN mencari kunci kamar milik saksi MUHAMMAD QORIE PRASETYA dan setelah menemukan kunci kamar milik saksi MUHAMMAD QORIE PRASETYA berada di rak yang berada di ruangan tengah dan langsung membuka pintu kamar milik saksi MUHAMMAD QORIE PRASETYA.

Lalu setelah terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN masuk ke dalam kamar milik saksi MUHAMMAD QORIE PRASETYA terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN langsung mengambil uang yang berada di dalam kamar milik saksi MUHAMMAD QORIE PRASETYA tanpa sepengetahuan saksi MUHAMMAD QORIE PRASETYA. Setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN langsung menuju kamar tempat terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN biasa menumpang tidur dan mengambil alat DJ Controller merk Pioneer dan pakaian terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN. lalu setelah mengambil uang dan barang-barang tersebut terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN langsung menghubungi saksi PANI WARDIYONO untuk menjemput terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN di rumah saksi MUHAMMAD QORIE PRASETYA. Lalu kemudian saksi PANI WARDIYONO menjemput terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN menggunakan motor dan mengantarkan terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN ke rumah saksi HENNY Alias EVA.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN saksi Muhammad Qorie Prasetya (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 unit alat DJ Controller merk Pioneer.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN **ALFIN MUSTAGHFIRIN** pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat kediaman saksi Muhammad Qorie Prasetya (Korban) yang beralamat Komplek Skadron 52 Lanud Raden Sadjad Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**" perbuatan mana dilakukan terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN dengan cara sebagai berikut:



Bermula pada waktu diatas terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN berada dirumah saksi MUHAMMAD QORIE PRASETYA atau tempat tinggal terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN menumpang dan Terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN mengetahui saksi MUHAMMAD QORIE PRASETYA sedang tidak berada dirumah. Mengetahui hal tersebut lalu terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN mencari kunci kamar milik saksi MUHAMMAD QORIE PRASETYA dan setelah menemukan kunci kamar milik saksi MUHAMMAD QORIE PRASETYA berada di rak yang berada di ruangan tengah dan langsung membuka pintu kamar milik saksi MUHAMMAD QORIE PRASETYA.

Lalu setelah terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN masuk ke dalam kamar milik saksi MUHAMMAD QORIE PRASETYA terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN langsung mengambil uang yang berada di dalam kamar milik saksi MUHAMMAD QORIE PRASETYA tanpa sepengetahuan saksi MUHAMMAD QORIE PRASETYA. Setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN langsung menuju kamar tempat terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN biasa menumpang tidur dan mengambil alat DJ Controller merk Pioneer dan pakaian terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN . lalu setelah mengambil uang dan barang-barang tersebut terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN langsung menghubungi saksi PANI WARDIYONO untuk menjemput terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN di rumah saksi MUHAMMAD QORIE PRASETYA. Lalu kemudian saksi PANI WARDIYONO menjemput terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN menggunakan motor dan mengantarkan terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN ke rumah saksi HENNY Alias EVA.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ALFIN MUSTAGHFIRIN saksi Muhammad Qorie Prasetya (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 unit alat DJ Controller merk Pioneer.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Muhammad Qorie Prasetya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana pencurian uang cash dan alat *DJ (Disk Jokey) Controller* yang dilakukan oleh Terdakwa dirumah Saksi Korban yang beralamat di Rumah Dinas Komplek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKADRON 52 Lanud Raden Sadjad RT 001 RW 003 Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal kejadian pencuriannya, namun Saksi Korban mengetahui ada kejadian tersebut saat pulang dari Palembang, yakni hari minggu tanggal 26 November 2023;
- Bahwa Saksi berangkat dari rumah tersebut hari Kamis tanggal 23 November 2023 dan pada saat itu tidak ada orang dirumah. Namun, dirumah itu Saksi Korban tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa rumah tersebut tidak dikunci karena pada saat Saksi Korban pergi, Saudara Terdakwa tidak berada dirumah, sehingga Saksi Korban hanya mengunci pintu kamar;
- Bahwa saat Saksi Korban pulang dari Palembang tersebut, saat mau masuk ke kamar, Saksi Korban mendapati kunci kamar sudah berpindah tempat, sehingga Saksi Korban mulai curiga dan langsung Saksi langsung menuju ke lemari tempat menyimpan uang dan ternyata uang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi Korban menyimpan uang didalam lemari pakaian, yang diletakkan di bawah baju gantung dan uang disimpan di dalam Tas dan Kantong plastik;
- Bahwa seingat Saksi Korban Jumlah uang yang disimpan tersebut berjumlah Rp.20.000.000,00,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Rp. 100.000,00,- (Seratus Ribu Rupiah), yang seluruhnya sudah hilang atau tidak ada lagi;
- Bahwa pada lemari dan ataupun pintu kamar tidak ada kerusakan;
- Bahwa setelah mengetahui hilangnya uang di lemari, Saksi Korban langsung mencari Terdakwa ke kamar Terdakwa, lalu mendapati bahwa alat DJ Controller milik Saksi Korban yang diletakkan di kamar Terdakwa dan baju-baju Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui gilangnya barang tersebut, Saksi Korban langsung menghubungi Saudara Wahyu, Saksi Korban menyampaikan bahwa Terdakwa telah mencuri uang dan Alat DJ milik Saksi Korban, kemudian kami mencari tahu tempat dimana Terdakwa biasa sehari-harinya, kami mencari sampai minggu malam setelah itu Saksi Korban mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang dekat dengan seorang wanita, Saksi Korban juga mencari tahu informasi jadwal kapal ternyata pada sabtu malam ada kapal yang berangkat lalu Saksi Korban berkoordinasi dengan pihak kapal ternyata pihak kapal pernah melihat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Ntn



Terdakwa bersama dengan seorang wanita ada di kapal menuju ke Pontianak, kemudian Saudara Andika yang merupakan Staf Saksi di kantor kebetulan juga sedang pulang ke Pontianak pada hari minggu, lalu kami menghubungi Saudara Andika untuk minta tolong untuk mencari Terdakwa di Pontianak kemudian Saudara Andika mencari sampai malam dan menemukan Terdakwa di tempat karaoke;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja kepada Saksi Korban sebagai karyawan di Koperasi, dan juga membantu bantu pada program Pasar Minggu Ria yang diadakan didepan bandara;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja dengan Saudara Saksi Pada Bulan Agustus Tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa statusnya masih tinggal dengan Saudara Saksi akan tetapi Saudara Terdakwa 2-3 hari tidak pulang ke rumah;
- Bahwa oleh karena Saksi Korban meninggalkan rumah hanya sebentar dan kunci nya takut hilang jika dibawa karena tidak ada gantungan kunci nya maka Saksi meletakkan kunci kotak obat yang ada di lemari susun;
- Bahwa uang yang didalam tas adalah untuk gaji karyawan dan uang yang didalam kantong plastik itu adalah uang Koperasi;
- Bahwa selama bekerja dengan Saksi, Terdakwa tidur dirumah Saksi Korban
- Bahwa total kerugian kalkulasi kurang lebih Rp26.200.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa letak kunci kamar sudah berada di luar kotak dan kantong plastik itu berada didalam tas jadi semua uang ada didalam tas;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Saksi **Wahyu Nugroho**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana pencurian uang cash dan alat *DJ (Disk Jokey) Controller* yang dilakukan oleh Terdakwa dirumah Muhammad Qorie yang beralamat di Rumah Dinas Komplek SKADRON 52 Lanud Raden Sadjad RT 001 RW 003 Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;



- Bahwa Saksi menerima telepon dari Saksi Qorie pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 13.33 WIB yang memberitahukan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa selanjutnya kami berkoordinasi karena kami sama-sama mencari Terdakwa lalu kami langsung berkomunikasi dengan pihak kapal lalu kita cari jadwal kapal kapan berangkat ternyata hari Sabtu malam pada tanggal 25 November 2023, kita juga mencari tahu teman wanita nya Terdakwa di tempat hiburan malam lalu kita mendapat informasi bahwasanya mereka sudah berangkat, kami mengetahui dari pihak kapal mereka pergi ke Pontianak menggunakan kapal Bukit Raya dari Selat Lampa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Qorie bahwa Uang dan Alat DJ nya hilang. Saksi mengetahui alat DJ tersebut adalah milik Qorie karena pada saat dibeli, Alat DJ itu dikirim ke alamat rumah Saksi di Bekasi sebelum dikirim ke Natuna;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung menghubungi Saksi Andika untuk melakukan pengamanan disana karena Saksi sudah koordinasi di wilayah Natuna, Saksi sudah tahu bahwa Terdakwa pergi ke Pontianak;
- Bahwa selanjutnya Saksi minta tolong untuk dibantu mencari keberadaan Terdakwa di Pontianak karena Saksi sudah mencari tahu info di Natuna bahwa Terdakwa turun di Pontianak jadi Saksi minta bantuan Saksi Andika karena kebetulan beliau sedang berada di Pontianak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Andika Prasetya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di Pontianak pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekitar jam 14.00 WITA, dan berangkat dari Ranai, Natuna pukul 12.00 WIB
- Bahwa setelah mendapat informasi terkait pencurian tersebut, Saksi langsung menghubungi administrasi TNI AU disana untuk mencari di sektor-sektor pelabuhan, ternyata Saksi mendapat informasi kapal sudah bersandar pada pukul 08.00 pagi. Saksi terus berkoordinasi dengan Saksi Qorie dan Saksi Wahyu sambil mencari informasi titik keberadaan Terdakwa dan Saudari Rika, sambil juga saya koordinasi dengan rekan saya di TNI AU pada hari itu juga, setelah mendapatkan titik tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Terdakwa berada di tempat karaoke Masterpiece, lalu setelah itu saya langsung pergi kesana

- Bahwa Saksi bertiga, bersama dengan bapak Agung dan bapak Bobi
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa sekira pukul 12 malam;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ada pihak kepolisian dari Polres Kubu Raya;
- Bahwa saat Saksi mengamankan Terdakwa, terdapat sisa uang sekitar Rp900.000,00,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa adalah sisa dari uang yang diambilnya dari Saksi Qorie;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang tersebut dihabiskan untuk belanja, beli laptop, beli sepatu, beli jam tangan, makan di mall, beli baju Saudari Rika, bayar taksi, traktir teman-temannya, buka table di tempat karaoke, dan bayar penginapan/hotel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Qorie Prasetya di rumah Saksi Korban yang terletak di Rumah dinas TNI AU Komplek SKADRON 52 Lanud Raden Sadjad Rt. 001 / Rw 003 Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban dikarenakan Terdakwa bekerja dengan Saksi Korban dan tinggal dirumah Saksi Korban;
- Bahwa saat berada di sebuah rumah yang beralamat di batu kapal, Terdakwa mencari informasi keberangkatan kapal dengan tujuan ke Pontianak. Setelah Terdakwa mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Korban yang pada saat tidak berada dirumah. Kemudian setelah sampai di rumah Saksi Korban, Terdakwa langsung masuk melalui pintu depan dan mencari kunci kamar Saksi Korban yang kebetulan Terdakwa melihat ada kunci yang berada dirak yang berada di ruangan tengah. Setelah Terdakwa mendapatkan kunci tersebut Terdakwa langsung menuju pintu kamar milik Saksi Korban lalu mencoba kunci tersebut dan pintu tersebut terbuka. Terdakwa pun masuk ke kamar Saksi Korban lalu membuka lemari baju dan mengambil uang yang berada di dalam tas kecil yang terletak di lemari tersebut, namun Terdakwa tidak menghitung seluruh uang yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambilnya dan langsung menuju ke kamar Terdakwa untuk mengambil alat *DJ Controller* serta pakaian Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengemas pakaian Terdakwa menelpon saudara Fani untuk menjemput Terdakwa dan Terdakwa pun meninggalkan rumah Saksi Korban dengan membawa uang dan alat *DJ Controller* milik Saksi Korban serta pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa saat mengambil barang barang milik Saksi Korban, Terdakwa hanya sendirian dan tidak dibantu oleh siapapun;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun berangkat menggunakan kapal laut dari pelabuhan Selat Lampa menuju Pontianak bersama dengan teman wanita Terdakwa yang bernama Rika;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil, Terdakwa gunakan untuk belanja, beli laptop, beli sepatu, beli jam tangan, makan di mall, beli baju Saudari Rika, bayar taksi, traktir teman-temannya, buka table di tempat karaoke, dan bayar penginapan/hotel dan sisanya sekitar Rp900.000,00,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Sementara itu, alat *DJ Controller* masih lengkap dan ditemukan ada pada Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban;
- Bahwa saat Saksi mengamankan Terdakwa, terdapat sisa uang yang diakui Terdakwa adalah sisa dari uang yang diambilnya dari Saksi Qorie;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Alat DJ CONTROLLER merk Pioneer warna hitam;
2. 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam;
3. 1 (satu) unit Airphone merk RECORDING warna hitam;
4. 1 (satu) unit Jam Tangan merk VIRENCE warna hitam;
5. 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 861039053735036 dan Nomor IMEI 2 : 861039053735028;
6. 16 (enam belas) lembar Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
7. 8 (delapan) lembar Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu);
8. 3 (tiga) lembar Uang Rp. 5.000,- (lima ribu);
9. 3 (tiga) lembar Uang Rp. 2.000,- (dua ribu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Uang Rp. 1.000,- (seribu);
11. 1 (satu) buah Kotak Alat DJ CONTROLLER merk Pioneer warna putih Hitam;
12. 1 (satu) buah HANDBAG merk LOUIS VUITTON warna hitam;
13. 1 (satu) buah Kotak rajutan yang terbuat dari ROTAN WARNA COKLAT MUDA;
14. 2 (dua) buah Kunci kamar merk ARMENIE warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja kepada Saksi Korban sebagai karyawan di Koperasi, dan juga membantu pada program Pasar Minggu Ria yang diadakan didepan bandara sejak bulan Agustus Tahun 2023;
- Bahwa selama bekerja dengan Saksi Korban, Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi Korban di rumah Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Saksi Korban pergi ke luar kota dengan meninggalkan kamar Saksi Korban dalam keadaan terkunci dan kuncinya diletakkan di rak susun di dekat pintu kamar tersebut, namun pintu rumah tidak dikunci karena Terdakwa yang tinggal di rumah Saksi Korban sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa Saksi Korban sempat memberitahu Terdakwa bahwa dirinya berangkat ke luar kota;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, Terdakwa mencari informasi mengenai keberangkatan kapal laut dari Natuna menuju Pontianak. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa pulang kerumah Saksi Korban dan sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Qorie Prasetya di rumah Saksi Korban yang terletak di Rumah dinas TNI AU Komplek SKADRON 52 Lanud Raden Sadjad Rt. 001 / Rw 003 Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, dengan cara masuk ke kamar Saksi Korban dengan menggunakan kunci kamar Saksi Korban yang ditemukan Terdakwa di rak susun di dekat kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari lemari baju yang terletak di kamar Saksi Korban dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Ntn



mengambil 1 (satu) set alat DJ Controller milik Saksi Korban yang memang disimpan di kamar Terdakwa;

- Bahwa selain membawa barang-barang milik Saksi Korban, Terdakwa juga mengambil pakaian miliknya lalu pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dan berangkat ke Pontianak dengan menggunakan kapal laut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Rika;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil digunakan Terdakwa untuk belanja, beli laptop, beli sepatu, beli jam tangan, makan di mall, beli baju Saudari Rika, bayar taksi, traktir teman-temannya, buka *table* di tempat karaoke, dan bayar penginapan/hotel sehingga tersisa sejumlah Rp902.000,00 (sembilan ratus dua ribu rupiah) dan 1 (satu) set alat *DJ Controller* yang disimpan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan di Pontianak beserta sisa uang dan barang-barang yang Terdakwa beli dari uang Saksi Korban yang diambilnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp26.200.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa "barangsiapa" tidak terdapat dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, dalam pasal dakwaan terdapat frasa "pencurian" yang merupakan perbuatan pidana yang



diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dalam uraian pertimbangan perkara ini Majelis Hakim mempergunakan unsur tindak pidana pencurian tersebut yakni "barangsiapa" dan "mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang akan diuraikan pada unsur kedua;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada awal persidangan kepada Terdakwa telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, maka unsur *barangsiapa* telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan seluruh atau sebagian suatu barang, baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan berharga dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan ataupun untuk dinikmati pelaku;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Ntn



Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diartikan sebagai suatu niat untuk memiliki atau menguasai suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum atau bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Saksi Korban Muhammad Qorie Prasetya pergi ke luar kota dengan meninggalkan kamar Saksi Korban dalam keadaan terkunci dan kuncinya diletakkan di rak susun di dekat pintu kamar tersebut, namun pintu rumah tidak dikunci karena Terdakwa yang tinggal di rumah Saksi Korban sedang tidak ada di rumah. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, Terdakwa mencari informasi mengenai keberangkatan kapal laut dari Natuna menuju Pontianak. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa pulang kerumah Saksi Korban dan sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban di rumah Saksi Korban yang terletak di Rumah dinas TNI AU Komplek SKADRON 52 Lanud Raden Sadjad Rt. 001 / Rw 003 Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, dengan cara masuk ke kamar Saksi Korban dengan menggunakan kunci kamar Saksi Korban yang ditemukan Terdakwa di rak susun di dekat kamar Terdakwa. Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari lemari baju yang terletak di kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) set alat DJ Controller milik Saksi Korban yang memang disimpan di kamar Terdakwa. Setelah mengambil barang-barang milik Saksi Korban, Terdakwa juga mengambil pakaian miliknya lalu pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dan berangkat ke Pontianak dengan menggunakan kapal laut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Rika;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil digunakan Terdakwa untuk belanja, beli laptop, beli sepatu, beli jam tangan, makan di mall, beli baju Saudari Rika, bayar taksi, traktir teman-temannya, buka *table* di tempat karaoke, dan bayar penginapan/hotel sehingga tersisa sejumlah Rp902.000,00 (sembilan ratus dua ribu rupiah) dan 1 (satu) set alat *DJ Controller* yang disimpan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp26.200.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masuk ke kamar Saksi Korban dan mengambil uang Saksi Korban serta mengambil alat DJ Controller



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Korban tanpa seijin pemiliknya dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk menggunakan uang dan yang diambilnya tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata malam juga diartikan sama yakni waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa Terdakwa bekerja kepada Saksi Korban sebagai karyawan di Koperasi, dan juga membantu pada program Pasar Minggu Ria yang diadakan didepan bandara sejak bulan Agustus Tahun 2023. Selama bekerja dengan Saksi Korban, Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi Korban di rumah Saksi Korban. Pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Muhammad Qorie Prasetya di kamar rumah Saksi Korban yang terletak di Rumah dinas TNI AU Komplek SKADRON 52 Lanud Raden Sadjad Rt. 001 / Rw 003 Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pukul 19.30 WIB di tempat tersebut matahari sudah terbenam sehingga dapat dikategorikan pada waktu malam sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah dan Terdakwa juga tinggal di rumah tersebut serta dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi Korban, sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Ntn



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat mengenai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pada dakwaan primer Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan mengenai mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan baik bagi Terdakwa dan Saksi Korban, serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Alat DJ CONTROLLER merk Pioneer warna hitam;
- 2) 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam;
- 3) 1 (satu) unit Airphone merk RECORDING warna hitam;
- 4) 1 (satu) unit Jam Tangan merk VIRENCE warna hitam;
- 5) 16 (enam belas) lembar Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- 6) 8 (delapan) lembar Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu);
- 7) 3 (tiga) lembar Uang Rp. 5.000,- (lima ribu);
- 8) 3 (tiga) lembar Uang Rp. 2.000,- (dua ribu);
- 9) 1 (satu) lembar Uang Rp. 1.000,- (seribu);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Ntn



- 10) 1 (satu) buah Kotak Alat DJ CONTROLLER merk Pioneer warna putih Hitam;
 - 11) 1 (satu) buah HANDBAG merk LOUIS VUITTON warna hitam;
 - 12) 1 (satu) buah Kotak rajutan yang terbuat dari ROTAN WARNA COKLAT MUDA; dan
 - 13) 2 (dua) buah Kunci kamar merk ARMENIE warna silver
- yang telah disita yang merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa, namun merupakan milik Saksi Korban dan/atau diperoleh dari uang milik Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Qorie Prasetya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 861039053735036 dan Nomor IMEI 2 : 861039053735028 yang telah disita dari Terdakwa, namun bukan merupakan hasil kejahatan, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam atau pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi Korban;
- Belum ada perdamaian atau ganti kerugian dari Terdakwa atau keluarganya terhadap Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfin Mustaghfirin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dalam keadaan memberatkan*** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Alat DJ CONTROLLER merk Pioneer warna hitam;
 - 2) 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam;
 - 3) 1 (satu) unit Airphone merk RECORDING warna hitam;
 - 4) 1 (satu) unit Jam Tangan merk VIRENCE warna hitam;
 - 5) 16 (enam belas) lembar Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
 - 6) 8 (delapan) lembar Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu);
 - 7) 3 (tiga) lembar Uang Rp. 5.000,- (lima ribu);
 - 8) 3 (tiga) lembar Uang Rp. 2.000,- (dua ribu);
 - 9) 1 (satu) lembar Uang Rp. 1.000,- (seribu);
 - 10) 1 (satu) buah Kotak Alat DJ CONTROLLER merk Pioneer warna putih Hitam;
 - 11) 1 (satu) buah HANDBAG merk LOUIS VUITTON warna hitam;
 - 12) 1 (satu) buah Kotak rajutan yang terbuat dari ROTAN WARNA COKLAT MUDA;
 - 13) 2 (dua) buah Kunci kamar merk ARMENIE warna silver;**Dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Qorie Prasetya.**
 - 14) 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 861039053735036 dan Nomor IMEI 2 : 861039053735028;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh kami, Roni Alexandro Lahagu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desmond Freddy, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M., dan M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yovani Aprillya, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desmond Freddy, S.H., LL.M.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yovani Aprillya, A.Md.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Ntn